

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Pada era zaman modern ini, keberadaan kaum waria seakan penuh dengan nilai-nilai negatif dalam pribadi seseorang dan segala sesuatu yang berhubungan dengan kehidupannya, karena didalam kehidupan masyarakat sering mendengar bahkan melihat bagaimana kehidupan kaum waria dipenuhi dengan kekerasan fisik maupun psikis contohnya, kaum waria sering mengalami pelecehan-pelecehan yang dilakukan oleh aparat-aparat yang seharusnya bertugas menjaga keamanan didalam masyarakat dan juga penolakan-penolakan yang dilakukan oleh para tokoh masyarakat dan tokoh agama, serta pandangan-pandangan negatif yang tidak berujung dan tidak beralasan dari masyarakat pada umumnya.

Waria adalah manusia yang memiliki perasaan dan bisa merasakan sakit hati akibat perlakuan-perlakuan tidak wajar yang sering mereka terima, mereka sama seperti kita semua, mereka memiliki harga diri yang seharusnya dilindungi bukan justru diinjak-injak seperti saat ini yang mereka alami. Padahal mereka hanya ingin menerima pengakuan dari masyarakat saja tentang keberadaan mereka.

Hal ini terjadi karena masyarakat belum mendapatkan pengertian dan pengetahuan yang cukup tentang dunia kaum waria, selain didalam kehidupan masyarakat juga terdapat suatu anggapan yang tumbuh dan berkembang bahwa kaum waria adalah manusia yang menyimpang dari kodrat Tuhan.

Sebenarnya tidak banyak yang dituntut oleh kaum waria, hanya pengakuan dan keberadaan mereka dan kesetaraan akan segala hal yang berhubungan dengan kemanusiaan contohnya susahny waria dalam mencari pekerjaan yang layak untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka, tidak semua waria suka bersikap kasar dan bertindak seenaknya.

Dari uraian diatas bila hal ini terus berlanjut, maka kaum waria terpaksa mencari nafkah dengan berprofesi sebagai pengamen di jalan pada siang hari dibawah terik matahari atau berprofesi sebagai pekerja seks komersial dikehidupan dunia hiburan. Dalam profesinya mereka dituntut untuk berpenampilan yang sangat seksi. Hal ini bertujuan untuk menarik perhatian masyarakat sehingga membuat mereka merasa eksis, dengan satu tujuan adalah untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

Kaum waria yang berprofesi sebagai pekerja seks komersial bukan hanya didorong oleh faktor ekonomi saja melainkan lebih untuk pemenuhan kepuasan batin, maka untuk mencegah dan memberantasnya lebih sulit dan kompleks, karena akan menambah konsepsi buruk tentang perbuatan prostitusi atau pelacuran yang belum dapat diterima oleh masyarakat karena telah dianggap bertentangan dengan budaya dan nilai-nilai luhur bangsa Indonesia.

Pada saat ini kaum waria telah mengalami berbagai hal buruk, mereka tidak hanya tinggal berdiam diri saja. Mereka tahu bahwa kekerasan tidak dapat membuat keberadaan mereka diakui didalam kehidupan masyarakat. Justru mereka memperburuk citra mereka, untuk membentuk citra positif

dimata masyarakat mereka membentuk sebuah komunitas-komunitas yang dimana dianggap bermanfaat bagi kaum-kaum waria.

Pada komunitas-komunitas yang mereka bentuk, dengan tujuan agar kaum waria dapat berusaha untuk membentuk kepribadian-kepribadian mereka supaya dapat diterima didalam kehidupan masyarakat dengan cara mengontrol tingkah laku mereka didalam kehidupan masyarakat.

Pada komunitas ini, kaum waria bisa mengembangkan diri mereka sehingga mereka mempunyai usaha yang cukup sukses.

Dari uraian diatas terlihat sangat jelas bahwa waria telah memiliki kemampuan-kemampuan yang lebih bukan hanya berprofesi sebagai pengamen dijalan atau pekerja seks komersial dalam kehidupan dunia hiburan.

Kaum waria tidak diberi kesempatan-kesempatan untuk mengembangkan diri atau diberi kesempatan untuk menunjukkan kelebihan mereka pada masyarakat, karena citra negatif selama ini yang telah dibentuk oleh masyarakat mengakibatkan tertutupnya jalan untuk kaum waria menjadi orang yang lebih berguna.

Dari uraian diatas jika berbicara mengenai waria mengalami pro dan kontra tentang keberadaan mereka saat ini di tengah kehidupan masyarakat ataupun di Negara Republik Indonesia yang tidak ada habisnya, karena perdebatan dalam penerimaan kaum waria didalam masyarakat selalu menimbulkan protes dari berbagai kalangan mulai dari segi agama hingga dari segi budaya, karena diantaranya ada sebagian masyarakat yang telah membuka mata, mau melihat, dan mau menerima keberadaan kaum waria, serta kepribadian mereka sesungguhnya. Kaum waria tidak selalu terkait

dengan hal-hal negatif saja, tanpa memiliki nilai-nilai positif yang sebenarnya dapat berguna atau bermanfaat bagi sesama waria dan didalam kehidupan masyarakat.

Masyarakat belum mengerti akan eksistensi waria, karena masyarakat hanya melihat dari segi negatifnya saja bukan dari segi positifnya. Namun pada kenyataannya tidak dapat dipungkiri selama ini kita telah terhegemoni untuk membentuk citra negatif tentang keberadaan kaum waria, karena salah satu penyebabnya adalah kedekatan kita dengan media yang sering kali tidak mempunyai sikap kritis untuk mencocokkannya dengan fenomena yang ada, karena media tidak memberi pengetahuan kepada masyarakat tentang bagaimana kehidupan waria dan siapa itu waria, karena dalam media pemberitahuan mengenai kaum waria tidak lepas dari hal-hal yang berhubungan dengan kekerasan pelecehan dan seksualitas seakan tidak ada sedikitpun yang bisa dibanggakan dari kaum waria berkaitan dengan faktor-faktor diluar jenis kelaminnya, seperti intelektualitasnya, potensi, bakat, dan prestasinya dan lain sebagainya.

Tidak jarang banyak menimbulkan berbagai pertanyaan didalam masyarakat yaitu seberapa jauhkah masyarakat mengenal pribadi dan kehidupan kaum waria, sampai-sampai masyarakat bisa memberikan penghakiman dan pernyataan yang mungkin sangat menyakitkan bagi kaum waria itu sendiri.

Kaum waria sering merasa dikucilkan dari kehidupan bermasyarakat dan begitu banyak orang yang menentang keberadaannya. Bahkan diakui atau tidak, serta mereka sering mengalami dimusuhi oleh teman satu gengnya saja

sudah membuat mereka menjadi orang yang kebingungan. Sebagai masyarakat jika kita menghakimi kaum waria belum dan mengetahui secara benar atas apa yang mereka alami bukankah itu bisa disebut sebagai pemfitnahan secara massal?

Pada zaman sekarang ini banyak media-media yang membentuk citra kaum waria menjadi buruk dimata masyarakat dengan cara menulis berita-berita yang tidak sesuai dengan kenyataan kehidupan waria ataupun dengan menayangkan program-program pada stasiun televisi. Kaum waria diikuti sertakan dalam berbagai tayangan misalnya tayangan pelatihan yang berat yang tadinya ditujukan untuk menjadikan waria-waria ini menjadi seorang laki-laki sejati. Entah apa yang melatar belakangi ide produksi dalam program acara-acara tersebut. Dengan demikian ada beberapa persoalan didalamnya mengenai apakah kaum waria ikut berperan serta dalam acara-acara tersebut atas dasar kesadaran mereka dan keinginan mereka sendiri untuk menjadi laki-laki sejati ataukah hanya untuk mendapatkan uang yang mereka inginkan guna untuk memenuhi kebutuhan mereka sehari-hari. Seperti yang kita ketahui alasan kedua-duanya tersebut sangat mungkin terjadi mengingat bagaimana susahny mereka mencari suatu pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan mereka sehari-hari. Kaum waria sudah tidak memperdulikan seberapa cerdas dan potensinya dibidang yang mereka minati.

Di dalam hal ini apabila kita kaitkan dengan Undang-Undang No 39 Tahun 1999 tentang HAM (Hak Asasi Manusia) adalah memberikan perlindungan kepada kelompok yang rentan ini dan seperti yang telah di atur dalam pasal 28 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 yang intinya menyatakan

bahwa setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan martabat dan harta bendanya tak terkecuali hak atas rasa aman dan perlindungan terhadap ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu. Kaum waria pun ingin diperlakukan layaknya orang normal, sehingga kaum waria dapat merasakan keadilan di dalam kehidupannya.

Pada kenyataannya kaum waria masih mengalami diskriminasi di hadapan hukum atau oleh aparat penegakan hukum di Negara Republik Indonesia ini. Perlakuan diskriminasi ini bukan hanya dibidang hukum saja melainkan disegala bidang kehidupan meskipun mereka adalah Warga Negara Indonesia yang sah dan merupakan makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa.

Pada hakekatnya setiap manusia mempunyai hak dasar atau hak asasi manusia, yaitu hak atas rasa aman dan hidup bahagia, sehingga bukan merupakan suatu alasan utama untuk menjadikan adanya suatu perbedaan jenis kelamin dan orientasi seks.

Di Negara Indonesia adanya suatu kesadaran didalam kehidupan masyarakat tentang pentingnya menghargai dan menghormati hak-hak asasi manusia sangat kurang atau minim, sehingga status waria sampai saat ini belum diakui secara sah karena belum adanya suatu aturan yang tegas dan jelas, mengenai hak-hak dan kewajiban dari seorang waria sebagai warga Negara Indonesia, namun pada kenyataannya waria adalah makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa yang mempunyai hak-hak dan kewajiban yang sama. Hal ini sangatlah penting bagi kaum waria untuk mendapatkan perlindungan hukum dalam mendapatkan hak-haknya sebagai warga Negara Indonesia

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang sebagaimana yang telah diuraikan dimuka, penelitian dilakukan untuk mengetahui efektifitas perlindungan hukum terhadap waria dan hak-hak asasi manusia yang diperoleh kaum waria

1. Apa bentuk dari perlindungan HAM bagi kaum waria di Negara Republik Indonesia?
2. Apa kendala yang dihadapi kaum waria dalam usaha mendapatkan Hak Asasi Manusia?

## **C. Tujuan Penelitian**

Bagian ini menguraikan tentang apa yang hendak dicapai oleh peneliti sehubungan dengan rumusan masalah di atas. Tujuan Penelitian adalah:

1. Untuk mencari informasi atau data mengenai perlindungan HAM terhadap kaum waria di Negara Indonesia.
2. Untuk mencari informasi dan data bentuk-bentuk dari perlindungan HAM yang diberikan bagi kaum waria di Negara Indonesia.

## **D. Manfaat Penelitian**

### **1. Waria**

Agar para kaum waria mendapatkan pengertian dan memahami akan hak-haknya, serta mewujudkan kesejahteraan hidup bagi para kaum waria, sehingga kehidupannya sejajar didalam masyarakat.

### **2. Untuk Masyarakat**

Agar masyarakat mendapatkan pengertian dan pengetahuan yang cukup tentang kaum waria, masyarakat bisa hidup seimbang dengan kaum

waria dengan cara memberikan suatu ketrampilan yang merupakan salah satu hak bagi para kaum waria.

### 3. Untuk penulis

Agar penulis mendapatkan data yang akurat dalam penelitian mengenai Perlindungan waria dalam kehidupan masyarakat dilihat dari perspektif HAM sebagai salah satu syarat bagi penulis untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum.

#### E. Batasan Konsep.

Mengenai batasan terhadap pengertian tentang hal-hal yang terkandung dalam judul pada penulisan hukum ini dapat berupa :

1. Pengertian dari Perlindungan adalah adanya jaminan hak dan kewajiban untuk manusia dalam rangka memenuhi kepentingan sendiri maupun didalam hubungannya dengan manusia lain<sup>1</sup>.
2. Pengertian Waria adalah wanita pria; pria yang bersifat dan bertingkah laku seperti wanita; pria yang mempunyai perasaan sebagai wanita<sup>2</sup>.
3. Pengertian Kehidupan adalah fenomena atau perwujudan adanya hidup, yaitu keadaan yang membedakan organisme (makhluk hidup) dengan benda mati<sup>3</sup>.
4. Pengertian Masyarakat adalah sejumlah manusia dalam arti seluas-luasnya dan terikat oleh suatu kebudayaan yang mereka anggap sama<sup>4</sup>.

<sup>1</sup> *Pengertian Perlindungan*, Kamus Besar Indonesia, Edisi Ketiga, Pusat Bahasa, Departemen Pendidikan Nasional, Balai Pustaka, Jakarta, 2001

<sup>2</sup> *Pengertian Waria*, Kamus Besar Indonesia, Edisi Ketiga, Pusat Bahasa, Departemen Pendidikan Nasional, Balai Pustaka, Jakarta, 2001.

<sup>3</sup> *Pengertian Kehidupan*. Wikipedia Bahasa Indonesia, Ensiklopedia Bebas, <http://id.wikipedia.org/wiki/kehidupan>.



5. Pengertian Perspektif adalah pengelihatian yang menembus. Perkataan di atas ini dipergunakan dalam arti sesuatu peristiwa, baik atau keadaan sesaat, maupun untuk masa yang akan datang<sup>5</sup>.
6. Hak Asasi Manusia/ HAM adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikatnya keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugrah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia<sup>6</sup>.

#### **F. Metode Penelitian.**

##### 1. Jenis Penelitian

Mengacu pada perumusan masalah, maka penelitian yang dilakukan adalah penelitian empiris dan disertai dengan perbandingan kepustakaan.

##### 2. Sumber Data

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, maka penelitian ini memakai:

- a) Data Primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari nara sumber dan responden.
- b) Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dengan mempelajari berbagai literatur, dokumen-dokumen, peraturan perundang-undangan, dan doktrin atau pandangan para ahli hukum yang berkaitan dengan penyusunan penulisan hukum ini.

---

<sup>4</sup> *Pengertian Masyarakat*, Ensiklopedia Indonesia, Edisi Khusus, diterbitkan oleh Ikhtiar Baru, Van Hoeve, Jakarta.

<sup>5</sup> *Pengertian Perspektif*, Ensiklopedia Indonesia, Edisi Khusus, diterbitkan oleh Ikhtiar Baru, Van Hoeve, Jakarta

<sup>6</sup> *Pengertian HAM*, Undang-Undang RI No. 39 Tahun 1999.

### 3. Metode Pengumpulan Data

- a) Dilakukan dengan wawancara bebas dan terpimpin yaitu dengan mempersiapkan terlebih dahulu pertanyaan sebagai pedoman tetapi masih dimungkinkan adanya variasi pertanyaan yang disesuaikan dengan situasi pada waktu wawancara.
- b) Dilakukan dengan penelitian studi kepustakaan guna mendapatkan landasan teoritis berupa pendapat atau tulisan dari para ahli.

### 4. Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan di Lembaga Swadaya Masyarakat KEBAYA di jalan Gowongan Lor JT III/148 Yogyakarta sebagai tempat narasumber.

Di Jombor Lor Sendangadi Mlati Sleman Yogyakarta sebagai tempat Responden.

### 5. Populasi

Populasi dalam penelitian ini adalah Waria yang ada di Jombor Lor Sendangadi Mlati Sleman Yogyakarta sebanyak 17 orang.

### 6. Sampel.

Sampel dari penelitian ini adalah waria yang terdapat di Jombor Lor Sendangadi Mlati Sleman Yogyakarta sebanyak 8 orang yang dimana namanya penulis rahasiakan untuk kepentingan umum.

## H. Metode Analisis

- a) Data yang diperoleh dari hasil penelitian akan di analisis secara kualitatif, yaitu analisis yang dilakukan dengan memahami rangkaian data yang dikumpulkan secara sistematis sehingga memperoleh gambaran yang komprehensif mengenai permasalahan yang diteliti.

- b) sedangkan metode berfikir dalam penyimpulan data adalah metode deduktif, yaitu metode penyimpulan dari pengetahuan yang bersifat umum yang digunakan menilai suatu kejadian yang bersifat khusus.

## **I. Kerangka Isi Skripsi**

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Bab ini menguraikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, dan metode penelitian.

### **BAB II : PERLINDUNGAN WARIA DARI PERSPEKTIF HAM**

Dalam bab ini terbagi atas beberapa bagian:

Bagian pertama mengenai tinjauan umum perlindungan Waria dilihat dari perspektif HAM.

Bagian kedua, mengenai latar belakang terjadinya Waria dalam diri seseorang.

Bagian ketiga mengenai bentuk-bentuk perlindungan hukum bagi Waria dilihat dari perspektif HAM.

### **BAB III : PENUTUP**

Bab ini akan mengemukakan mengenai:

- A. Kesimpulan dari penulis setelah penelitian hukum.
- B. Saran.